

Nomor : KSEI-8038/DIR/0618
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

Jakarta, 5 Juni 2018

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Di Tempat

Perihal : Pembekuan Sub Rekening Efek dan Penghapusan *Single Investor Identification* (SID) Milik Nasabah Institusi dan Individu Asing yang Tidak Valid dan Berpotensi Memiliki SID Ganda

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan:

"PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif."

- 2) Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian:

"Partisipan yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah atas Efek yang disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. *memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan sama dengan identitas Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek."*

- 3) Perjanjian Rekening Efek:

"Pemegang Rekening bertanggung jawab untuk memastikan pembukaan Sub Rekening Efek, Transaksi Efek Nasabah, dan pengkinian dokumen dan/atau data setiap Nasabah telah memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal."

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- i) Partisipan KSEI wajib memastikan bahwa data pada SID dan/atau Sub Rekening Efek milik Nasabah adalah data yang sesuai dengan data sebenarnya, serta SID dan/atau Sub Rekening Efek yang masih valid di KSEI;

- ii) Dalam hal terdapat SID dan/atau Sub Rekening Efek yang tidak valid atau masih terdeteksi potensi ganda berdasarkan catatan KSEI, maka KSEI berhak melakukan tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada membekukan Sub Rekening Efek yang terkait (termasuk Sub Rekening Efek 004) dan penghapusan SID dimaksud, serta Partisipan KSEI dengan ini dianggap memberikan persetujuan kepada KSEI untuk melakukan tindakan dimaksud terhadap SID dan/atau Sub Rekening Efek milik Nasabahnya.
- iii) Berkaitan dengan kegiatan pembenahan data SID milik Nasabah Institusi dan/atau Individu Asing yang berpotensi SID ganda (sebagaimana telah KSEI sampaikan melalui surat pada tanggal 31 Oktober 2017 s.d. 7 November 2017) dan apabila SID dan/atau Sub Rekening Efek dimaksud belum dilakukan pengkinian data dan/atau masih terdeteksi potensi ganda sampai dengan tanggal 21 Juni 2018, maka selanjutnya KSEI akan melakukan **pembekuan Sub Rekening Efek** terkait (termasuk Sub Rekening Efek 004) dan penghapusan SID dimaksud **efektif pada tanggal 26 Juni 2018**.
- iv) Apabila terdapat kegagalan kewajiban kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia akibat adanya pembekuan dan penghapusan SID yang digunakan oleh Partisipan KSEI, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Partisipan KSEI.

Untuk pertanyaan lebih lanjut atas hal tersebut di atas, dapat menghubungi Unit Pengelolaan Rekening melalui alamat email pr@ksei.co.id atau telepon dengan Pungkas (52991136), Ajeng (52991145), Yosye (52991802) dan Awaluddin (52991054).

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama



Syafruddin
Direktur

Tembusan:

- 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- 2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
- 3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.